

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis tempuh adalah pendekatan hukum normatif, yaitu cara mengkaji hukum ditinjau dari tatanan peraturan dan keharmonisan hubungan antar keduanya. Metode hukum mengacu pada bagaimana hukum dan peraturan diterapkan.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder, seperti:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer ini dikumpulkan dari partisipan terkait, dalam hal ini melalui wawancara dengan peneliti yang mengetahui peristiwa tersebut.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau data mentah yang berkaitan dengan topik yang dituju, diidentifikasi dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibicarakan.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder melalui berbagai publikasi (undang-undang, buku, majalah, dll) yang berkaitan dengan pembahasan topik artikel ini.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang digunakan dimulai dengan analisis daftar pertanyaan yang diajukan responden setelah wawancara. Kemudian kami menyusun secara grafis data yang dikumpulkan berdasarkan diskusi, melaporkan isi wawancara dan menganalisisnya secara rinci. Saat memecahkan masalah, Anda menggabungkan temuan Anda dengan aturan, teori, hipotesis, dll. untuk mencapai kesimpulan.

## **E. Analisis Data**

Metode berbasis kualitas untuk pemrosesan metadata kualitatif terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Kualitatif berarti uraian data kualitatif secara terstruktur, konsisten, logis, tidak mubazir, dan efisien sehingga memudahkan pemahaman. Pembahasan kemudian dilanjutkan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis editorial. Berdasarkan hasil pembahasan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta data hasil penelitian lapangan dan literatur disajikan dan diinterpretasikan.